

B. Pemasaran Hasil Tangkapan Lebih Luas Dan Inovatif

Pola pemasaran yang melibatkan tengkulak pada dasarnya karena masyarakat nelayan Desa Gumeng buta dan dibutakan dengan sistem monopoli dagang dalam pemasaran ikan hasil tangkapan masyarakat nelayan. Ketidaktahuan itulah yang mengakibatkan lemahnya nilai jual hasil tangkapan masyarakat dan mengakibatkan masyarakat nelayan Desa Gumeng miskin dan terbelenggu.

Tetapi dengan adanya kelompok usaha bersama yang di bangun fasilitator dan beberapa masyarakat nelayan Desa Gumeng, yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan dan melepaskan belenggu pemilik modal dan tengkulak. Kelompok usaha bersama tersebut tidak hanya membantu masyarakat nelayan dalam hal peminjaman modal atau alat-alat tangkap nelayan saja, di KUB tersebut juga membuka peluang bagi masyarakat nelayan untuk memasarkan hasil tangkapan mereka sesuai dengan harga pasar yang ada.

Dengan demikian masyarakat juga terbantu untuk menjual ikan hasil tangkapannya, KUB tersebut juga membuat pelatihan pengolahan ikan hasil tangkapan menjadi olahan yang layak jual sehingga dapat membantu meningkatkan penghasilan ekonomi mereka. Pelatihan pengolahan yang dilakukan oleh KUB SAMUDRA JAYA NELAYAN ini seperti pengolahan *bonggolan* dan krupuk. Mereka melakukan pengolahan ini dengan

merupakan tuntunan esensial bagi usaha penghapusan kemiskinan. Penghapusan kemiskinan adalah tugas bersama yang harus dipikul oleh masyarakat dan (terlebih lagi) oleh negara. Sistem jaminan sosial Islam mengharuskan tercapainya kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat, memberikan standar hidup yang layak, termasuk penyediaan pangan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Jaminan pemenuhan kebutuhan hidup ini pernah dipraktekkan dalam Islam. Khalifah Umar bin Khattab mengawinkan muslim yang tidak mampu, membayar hutang-hutang mereka, dan memberikan biaya kepada para petani agar menanam ladangnya. Umar bin Abdul Aziz memerintahkan gubernur Irak melalui sepucuk surat, "telitilah barangsiapa yang berutang, tidak berlebih-lebihan, dan berfoya-foya, bayarlah hutangnya". Pada kesempatan lain beliau menyatakan, "lihatlah setiap jejak yang belum menikah, sedangkan dia menginginkan menikah, kawinkanlah dia dan bayar mas kawinnya". Jaminan pemenuhan kebutuhan hidup ini tidak hanya diberikan kepada kaum muslim, tetapi juga kepada non-muslim.

Sejatinya setiap individu tidak dapat bebas dari tanggung jawabnya terhadap masyarakat, karena di dalam negara (Islam) setiap individu adalah pemberi perlindungan dan sekaligus yang diberi perlindungan. Jika individu diperkenankan mengumpulkan sebagian besar kekayaan masyarakat dan memboroskannya dalam kemewahan hidup atau menimbunnya, dan menghilangkan hak sebagian besar rakyat, maka tindakan itu cepat atau lambat akan merusak seluruh tatanan ekonomi, menyengsarakan, dan

yang dianut oleh Islam karena bagaimanapun juga setiap kebudayaan mempunyai konsep terhadap alam. Konsep yang dimiliki oleh suatu kebudayaanlah yang akan menentukan cara berpikir dan bekerjanya, atau seperti yang dikatakan oleh Umer Chapra⁴³ bahwa setiap masyarakat atau sistem ekonomi pasti didominasi oleh pandangan dunianya sendiri yang didasarkan pada sejumlah kepercayaan, baik itu implisit maupun eksplisit mengenai asal muasal alam semesta dan hakikat renungan manusia tentang semua subjek. Oleh karena itu, ekonomi Islam sebagai suatu kajian yang terletak dalam ajaran Islam secara integral tidak dapat dipisahkan dari aspek aqidah, akhlaq, dan ibadah.

Pemberdayaan ekonomi muslim adalah menjadikan perekonomian masyarakat Islam yang kondisinya lemah (tidak berdaya) menjadi ekonomi yang kuat sehingga bisa menghasilkan produksi yang dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Produksi bisa barang maupun jasa.

Pada dasarnya tidak ada manusia yang menginginkan dirinya menjadi orang miskin, Timbul pertanyaan, Apakah kondisi miskin yang dialami seseorang adalah taqdir dari Tuhan (ketetapan yang tidak bisa dirubah)? Jika Tuhan menaqdirkan manusia untuk miskin berarti Tuhan telah *dzalim*, sedangkan Tuhan mustahil *dzalim* kepada makhluknya karena Tuhan maha adil. Dengan demikian, kemiskinan yang dialami seseorang merupakan akibat/dampak dari apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Serta dampak dari perilaku-perilaku ekonomi yang membuat kemiskinan secara struktural.

⁴³M. Umar Chapra, *Islam and Economic Challenge*, terj. Ikhwan abiding Basri, Islam dan Tantangan Ekonomi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal 4-5

